

PEMAKAMAN

2025

PERDA NO.3 2025, 20 HLMN.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMAKAMAN

ABSTRAK :

- Bahwa penyediaan pemakaman merupakan wujud pelayanan sosial guna memenuhi salah satu kebutuhan dasar masyarakat dengan memperhatikan aspek keagamaan, sosial, budaya, serta pemanfaatan tanah secara produktif dan efisien; Untuk mengantisipasi keterbatasan penyediaan lahan pemakaman seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, kegiatan ekonomi, pendidikan, pariwisata, pembangunan perumahan dan permukiman, diperlukan penataan dan pengelolaan pemakaman secara proporsional yang berwawasan lingkungan sesuai rencana tata ruang daerah; Adapun pengaturan mengenai pemakaman dalam Peraturan Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 22 Tahun 1996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pemakaman di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dinamika perkembangan peraturan perundangundangan, sehingga perlu diganti;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, UU Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kab Sumedang Jabar Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, Tanggal 10 Juni 2025 di Kabupaten Sumedang.